

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Staf khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Pribadi Presiden;
 - 2. Bidang Hubungan Internasional;
 - 3. Bidang Informasi/Public Relation;
 - 4. Bidang Komunikasi Politik;
 - 5. Bidang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 6. Bidang Komunikasi Sosial;
 - 7. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - 8. Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
 - 9. Bidang Hukum."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2008 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO